KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RKUHAP dan Potensi Pelanggaran HAM Adrianus Meliala Kriminolog/Guru Besar FISIP UI 10 0psi Komite Reformasi Polri B
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

RKUHAP dan Potensi Pelanggaran HAM

Mimin Dwi Hartono
Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM

Pengambilan keputusan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 18 November 2025.

Meskipun RKUHAP masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam penghormatan dan pelindungan HAM, tampaknya pengesahan tidak terbendung.

Pasal 84 RKUHAP memperluas cakupan upaya paksa, meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan pelarangan keluar negeri. Hal ini berisiko terbukanya peluang penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan tindakan yang represif terhadap privasi dan kebebasan, tanpa kontrol memadai.

Komnas HAM pada periode dua tahun terakhir, yaitu Januari 2023 sampai dengan Desember 2024, menerima dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan sebanyak 1.752 kasus. Tiga lembaga yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian Negara RI, lembaga peradilan, dan kejaksaan.

Dalam dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan, yang paling banyak diadukan terkait ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum sebanyak 1.137 kasus, serta kinerja dan kode etik aparat penegak hukum sebanyak 115 kasus. Ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur tersebut termasuk di dalamnya adalah upaya paksa yang sewenang-wenang.

Kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah. Walaupun Pasal 86 melarang tindakan yang menimbulkan praduga bersalah, RKUHAP tetap memberikan kewenangan luas kepada penyidik untuk menetapkan tersangka hanya dengan minimal dua alat bukti secara subyektif. Hal ini berisiko penetapan tersangka dapat dilakukan subyektif tanpa mekanisme kontrol eksternal.

Sementara mekanisme praperadilan yang diharapkan jadi koreksi tidak mengalami perbaikan sebagaimana halnya KUHAP sebelumnya. Mekanisme praperadilan banyak dikritik karena hanya menguji aspek formalitas, padahal yang paling bermasalah adalah aspek materiil (Pasal 151 Ayat 3 dan Pasal 155). Pemeriksaan peradilan oleh hakim tunggal secara cepat, yaitu tiga hari penetapan dan tujuh hari proses, sering kali tidak memadai untuk pembuktian. Hal ini membatasi akses terhadap keadilan dan pemulihan pelanggaran HAM.

DEDYUNANTO

Publikasi pencarian tersangka melalui media (Pasal 86A) dapat menyebabkan *trial by media* dan stigmatisasi sebelum proses hukum berjalan. Di era media sosial yang sangat bebas tanpa kontrol dan literasi yang kurang memadai, pencarian tersangka melalui media akan menimbulkan pelanggaran hak privasi, hak atas rasa aman, dan hak atas persamaan di depan hukum.

Lebih lanjut, kewenangan penyidik menangkap dan menahan berpotensi sewenang-wenang di mana penangkapan dapat dilakukan hingga 1 x 24 jam (Pasal 90). Adapun alasan penahanan sangat luas, seperti "tidak bekerja sama", "memberi informasi tidak sesuai fakta", "menghambat pemeriksaan", bahkan "situasi berdasarkan penilaian penyidik" (Pasal 93 Ayat 5). Ketentuan tersebut sangat subyektif sehingga berpotensi menyalahgunakan upaya paksa sewenang-wenang.

Selain itu, RKUHAP kriteria penahanan tidak ketat sehingga dapat digunakan untuk menekan atau mengintimidasi tersangka, potensi mengkriminalisasi orang yang membela diri dalam pemeriksaan dan ketidakpastian hukum karena alasan subyektif penyidik dapat membenarkan penahanan.

Pelanggaran hak privasi

Lebih lanjut, dalam Pasal 124 dinyatakan penyadapan dapat dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan, dan mekanismenya diserahkan kepada undang-undang lain. Padahal, undang-undang yang mengatur penyadapan belum tersedia meskipun telah berkali-kali dibahas. Di dalam penyadapan juga tidak ada keharusan izin pengadilan sehingga berpotensi melanggar hak atas privasi, komunikasi, serta berpotensi disalahgunakan mengawasi aktivis dan pembela HAM, jurnalis, atau oposisi pemerintahan. Penyadapan bisa dipakai untuk mengontrol kebebasan orang tanpa alasan, prosedur, dan dasar hukum yang sah.

Kemudian, di Pasal 130 sampai Pasal 132, penyidik diizinkan membuka, memeriksa, dan menyita surat dari kantor pos dan perusahaan telekomunikasi hanya berdasarkan "kecurigaan yang kuat" tanpa izin hakim. Hal ini berpotensi melanggar hak privasi dan hak berkorespondensi. Sementara tidak ada mekanisme *ex ante control* oleh peradilan dan pemulihan ketika kecurigaan tersebut tidak terbukti.

Ketentuan tentang pemblokiran terhadap harta kekayaan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik dan lainnya (Pasal 132A), meskipun membutuhkan izin pengadilan, tetap memungkinkan pemblokiran tanpa izin dalam "keadaan mendesak", dengan ukuran "situasi menurut penilaian penyidik". Konsekuensinya, penyidik dapat memblokir aset warga tanpa kontrol hakim (*ex-post* hanya formal) dan potensi perampasan aset, pembekuan rekening, atau pembungkaman aktivitas ekonomi individu dan organisasi yang kritis terhadap pemerintah, termasuk organisasi pembela HAM.

Lebih lanjut, penyidik dapat melakukan pelarangan ke luar negeri atas alasan "sesuai hukum" (Pasal 133), tetapi jangka sangat panjang, yaitu maksimal 6 bulan dan 6 bulan perpanjangan. Ketentuan ini dapat disalahgunakan karena tidak ada standar ketat mengenai "alasan sesuai hukum" sehingga terjadi pembatasan sewenang-wenang kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia.

Kemudian terdapat potensi kriminalisasi dengan alasan menghambat pemeriksaan, di antaranya alasan tidak bekerja sama dan memberi informasi tidak sesuai. Ketentuan ini dapat dipakai untuk memaksa tersangka berbicara (berlawanan dengan hak untuk diam) dan berpotensi melanggar hak untuk tidak dipaksa mengakui sesuatu (*non-self incrimination*).

Sebagai kesimpulan, RKUHAP mengandung pelbagai potensi pelanggaran HAM karena memberikan diskresi penyidik yang sangat luas tanpa kontrol yudisial yang memadai, perluasan cakupan upaya paksa yang mengurangi hak privasi, kebebasan bergerak, dan pelindungan dari penahanan sewenang-wenang. Syarat dan mekanisme pengawasan yang lemah, terutama pada penyadapan, pemblokiran, penahanan, dan pemeriksaan surat, membatasi kebebasan fundamental warga negara, termasuk pada pembela HAM.

Kemudian RKUHAP kurang memberikan jaminan dihormatinya asas praduga tak bersalah dan pelindungan dari kriminalisasi. Mekanisme praperadilan yang dibatasi kewenangan dan waktunya tidak cukup efektif sebagai mekanisme *check and balances* dalam mendorong penegakan hukum yang akuntabel dan non-diskriminatif.

Oleh karena itu, jika RKHAP disahkan, negara harus memperketat kontrol dan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum, khususnya penyelidik dan penyidik, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, serta melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran HAM kepada segenap lapisan masyarakat. Di samping itu, memberikan ruang kebebasan pada masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, dan lembaga mandiri, seperti Komnas HAM, dalam memperkuat hak-hak masyarakat dan mengontrol akuntabilitas aparatur penegak hukum.